

Nomor : 003/PM.00/K.BT-02.11/7/2024
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Picung, 3 Juli 2024

Yang Terhormat

1. **Camat Kecamatan Picung**
2. **KUA Kecamatan Picung**
3. **Kormin Disdikpora Kecamatan Picung**
4. **PGRI Kecamatan Picung**
5. **Puskesmas Kecamatan Picung**
6. **Kepala Desa Se-Kecamatan Picung**

di_ _____
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Panwaslu Kecamatan Picung menghimbau kepada Pemerintah Kecamatan Picung untuk:

1. Melakukan upaya dan langkah pencegahan, pengawasan dan pembinaan terhadap:
 - a. pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pihak/Pegawai lainnya yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. adanya kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
2. Mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif dalam mewujudkan Pemilu demokratis, berintegritas dan bermartabat tanpa disinformasi, tanpa ujaran kebencian dan tanpa politisasi SARA.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Kecamatan Picung



Umarudin

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.